

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Alokasi Dana Desa sangat penting guna pembiayaan pembangunan Desa yang tertinggal dalam suatu sistem wilayah. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ini ditujukan untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator perkembangan desa, meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan. Salah satu alasan rasional mengapa perlu ada Alokasi Dana Desa (ADD) adalah karena Desa ditempatkan sebagai basis desentralisasi. Kebijakan ADD sangat relevan dengan perspektif yang menempatkan desa sebagai basis pembinaan, karena desa berhadapan langsung dengan masyarakat dan kontrol masyarakat lebih kuat.

Melalui Alokasi Dana Desa, Desa berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintah, dan sosial kemasyarakatan desa secara mandiri. Alokasi Dana Desa adalah Dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri. Dana tersebut dapat digunakan sebagai modal pembangunan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai Pasal (87–90) pada UU. No. 6 Tahun 2014 dengan maksud untuk mendorong peningkatan skala ekonomi usaha produktif rakyat Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDES merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*).²

Badan Usaha Milik Desa di Indonesia saat ini telah mengalami banyak kemajuan dan perkembangan di dalamnya. Hal ini disebabkan atas keinginan dan kesadaran masyarakat yang menginginkan desanya untuk lebih mandiri. Pada perkembangannya dengan dikeluarkan regulasi yang mendukung UU Desa, yaitu PP No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa. Peraturan ini mengatur bahwa dana desa yang sekarang sudah bisa aktif turut membangun, perlu dikosongkan dengan dana. Artinya, dana desa diadakan dengan cita-cita, yaitu pemerintah desa lebih sanggup melayani kebutuhan warga, sekaligus warganya lebih aktif berinisiatif. Salah satu wadah untuk memajukan ekonomi desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).³

BUMDes secara lembaga ditingkat desa diharapkan akan mendominasi segala potensi desa untuk mensejahterakan masyarakat melalui pembinaan. BUMDes diharapkan dapat menstimulus masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan membangun dan mensejahterakan desa mereka. Karena BUMDes dapat menjadi wadah bagi pemerintahan Desa untuk

²Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (Pkdsp), 2007, *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya), Hlm. 3

³PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

memberdayakan dan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada di desa melalui pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan dibentuknya badan usaha milik desa ini pemerintah desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi Desa dengan meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Namun dalam proses sosialisasi program kepada masyarakat, perencanaan program, pembentukan sampai dengan pelaksanaan program tersebut tentu masyarakat dan pemerintah desa akan menemukan hambatan-hambatan.

Peran BUMDes dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan inisiatif masyarakat berfungsi untuk memfasilitasi, mediator, motivator serta memberdayakan kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan. Bila bercermin pada peran pemerintahan Desa dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat selama ini, maka BUMDes diharapkan menjadi pembaruan peran Pemerintahan Desa dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Dengan demikian keberadaan BUMDes sangat strategis, dimana sebagai lembaga milik ekonomi desa akan dapat memberikan dorongan kepada masyarakat, sehingga desa dapat memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan melalui potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Pendirian BUMDES dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 jo. UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UUNo. 6 tahun 2014 tentang Desa serta PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa. Dalam UU No. 32 tahun 2004 juncto UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Potensi yang

dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri.⁴

Agar rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan.⁵ Di sisi lain Bumdes sedapat mungkin di bangun atas semangat dan prakarsa masyarakat dengan mengemban prinsip-prinsip kooperatif dan partisipatif, serta pengelolaannya dilakukan secara profesional dan mandiri. Prinsip Pengelolaan Bumdes (PKDSP) FE UB, 2007) yaitu: (1) Kooperatif semua komponen yang terlibat di dalam Bumdes harus mampu melakukan kebersamaan yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. (2) Partisipatif semua komponen yang terlibat di dalam Bumdes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha Bumdes. (3) Emanisipatif semua komponen yang terlibat di dalam Bumdes harus diperlukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. (4) Transparan aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. (5) Akuntabel seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif. (6) Sustainable kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah Bumdes.

⁴Zulkarnain Ridlwan, "Payung Hukum Pembentukan BUMDes," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Vol 7, No.3 (September-Desember, 2013), hlm. 356

⁵Robert Chambers, 1988, *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*, (Jakarta: LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial), hlm. 216

Bumdes yang diatur dengan peraturan Mandagri No.39 tahun 2010 diyakini mempunyai fleksibilitas untuk dapat beradaptasi dengan preferensi masyarakat pedesaan. Sebagai aset yang dikelola oleh desa, Bumdes sudah pasti berupaya memajukan usaha-usaha pedesaan, dengan harapan Bumdes akan lebih mudah untuk berfungsi sebagai lembaga pembiayaan usaha pedesaan.⁶

Keberadaan BUMDes berperan sebagai media masyarakat dalam meningkatkan ekonomi desa dan masyarakat. Keberadaanya BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi yang mampu membawa perubahan dalam peningkatan kesejahteraan. Keberadaan dan kinerja BUMDes harus mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat.⁷

Terdapat salah satu daerah di Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung yaitu Desa Sambitan. Topografi Desa Sambitan merupakan kawasan dataran rendah yang potensial terbukti keberadaan kawasan subur berada pada ketinggian sekitar 241 metert dari permukaan laut dengan kelembaban 11 % dan suhu rata rata harian 27°C - 30°C Bujur Timur. Secara administratif Desa Sambitan berada diwilayah Kecamatan Pakel dan berbatasan langsung dengan Desa Sukoanyar, sebelah timur berbatasan dengan Desa Bono Kecamatan Pakel, sebelah barat berbatasan langsung dengan dengan Desa Ngunggan Kecamatan Bandung.

⁶Muhammad Jafar Hafsah dkk, *Prosiding Kongres Pancasila IV Strategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*,(Yogyakarta: PSP UGM 2012), hlm 334.

⁷Ibrahim, *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Kawasan Tambang*, (Yogyakarta : PT Leutika Novuvalitera, 2018) hlm. 13-14

Secara Demografi jumlah penduduk Desa Sambitan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk Laki – laki : 1266 orang
2. Jumlah penduduk Perempuan : 1252 orang
3. Jumlah total : 2058 orang
4. Jumlah kepala keluarga : 890 KK

Tingkat kemiskinan di Desa Sambitan termasuk tinggi. Dari jumlah 890 KK diatas lebih 29,6% KK Desa Sambitan adalah keluarga miskin.⁸ Sebagai upaya mengurangi kemiskinan di Desa Sambitan didirikan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan juga ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes Desa Sambitan di beri nama Sami Rukun yang diketuai oleh Bapak Toha Maksum yang pendirian BUMDes pada tanggal 10 September 2005 berdasarkan Perdes No. 09 tahun 2005. Pendirian BUMDes Sami Rukun dilatar belakangi karena begitu melimpahnya potensi yang ada di Desa Sanmbitan yang bernilai ekonomi yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat.

Saat ini BUMDes Sami Rukun mempunyai unit usaha yaitu : Pelayanan Jasa yaitu simpan pinjam, pengelolaan SAM-SAM (Sumber Air Minum), dan Pom Mini. Diantara usaha tersebut yang diminati oleh warga Desa Sambitan adalah usaha simpan pinjam. Dalam usaha simpan pinjam ini BUMDes Desa Sambitan memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat maksimal Rp. 10.000.000 yang dikembalikan dengan cara diangsur per 3 bulan sekali.

⁸*Buku Profil Desa Sambitan Kecamatan Pakel, 2018, hal.8*

Dengan pinjaman yang diberikan, kini masyarakat menjadi tertarik dengan BUMDes sekaligus memberikan binaan kepada masyarakat yang ingin mendirikan usaha baru.

Tabel 1.1
Data BUMDes Kecamatan Pakel⁹

No.	Desa	Nama BUMDes
1.	Bangun Jaya	Lestari
2.	Bangun Mulyo	Sinar Mulya
3.	Gebang	Rembes Madu
4.	Gempolan	Karya Gemilang
5.	Gombang	Gombang
6.	Ngebong	Bahagia
7.	Pakel	Pakel
8.	Pecuk	Pecuk Mandiri
9.	Sambitan	Sami Rukun
10.	Sanan	Barokah
11.	Sodo	Barokah
12.	Sukoanyar	Mandiri Jaya
13.	Suwaluh	Suwaluh

*Sumber: Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa, DITJEN
PPMD*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah BUMDes yang berada di Kecamatan Pakel sudah banyak. Artinya BUMDes saat ini mulai eksis dan dikenal oleh masyarakat bahwa BUMDes bisa membantu usaha masyarakat yang membuat masyarakat desa sejahtera. Dan BUMDes juga memerlukan pembinaan dan pendampingan dalam hal pengelolaan agar bisa memanfaatkan potensi sumber daya yang ada, kemampuan mengelola potensi desa akan mempengaruhi kelangsungan hidup BUMDes tersebut. Bumdes di Kecamatan Pakel memiliki 13 BUMDes yang masih aktif dengan berbagai jenis usaha yang dikelola. namun dari berbagai bumdes yang ada di Kecamatan Pakel ini masih kurangnya pendampingan dan

⁹*Direktorat Pengembangan Usaha Ekononm Desa, DITJEN PPMD*

pembinaan dari pemerintahan desa dan pengurus BUMDes itu sendiri untuk memanfaatkan potensi desa dengan baik. Seiring perubahan yang terjadi setiap tahun pengurus serta pemerintahdesa harus mampu membina dengan cara dilatih terus menerus sebagai fasilitator dengan potensi yang ada di desa.

Banyak BUMDes yang macet atau tidak berjalan dikarenakan banyak faktor diantaranya sumber daya manusia dalam mengelola unit usaha belum berkompeten di bidangnya., masyarakat sendiri yang masih awam dengan BUMDes sehingga masih minimnya masyarakat yang bergabung ke BUMDes. Dengan melihat permasalahan BUMDes di Kecamatan Pakel, maka sudah selayaknya dijadikan bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan lagi sumber daya manusia di Desa Sambitan agar bisa mencapai tujuannya seperti BUMDes Desa Sambitan yang tergolong maju di Kecamatan Pakel. Dan berkat didirikan BUMDes Desa Sambitan ini masyarakat Desa bisa lebih mampu dibidang ekonomi karena dalam BUMDes ini memberikan pinjaman kepada masyarakat yang ingin mendirikan usaha atau masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya. Pengembalian uang pinjaman bisa diangsur sehingga tidak memberatkan masyarakat Desa.

Untuk itu peneliti melakukan penelitian ini untuk mengetahui Peran BUMDes untuk mensejahterakan masyarakat Desa Sambitan. Peneliti tertarik meneliti tentang Peran BUMDes sebagai fasilitator, motivator, mediator pada BUMDes yang tergolong maju se Kecamatan Pakel karena

ingin membandingkan pengalamannya meneliti di salah satu BUMDes di Kecamatan Bandung yang berdiri sejak tahun 2010 saat menjalankan Program Pengalaman Kerja (PPL) di BUMDesma Desa Bandung dan hasilnya masih belum bisa mensejahterakan masyarakatnya.

Dilihat dari permasalahan yang ada diatas, Kabupaten Tulungagung menjadikan kabupaten dengan pendapatan para masyarakat meningkat dan bisa mensejahterakan kehidupan masyarakat yang menjadikan kota unggulan berwirausaha di Jawa Timur, dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat karena adanya peran BUMdes untuk mensejahterakan masyarakat dengan tempat tinggal yang aman dan berlandaskan norma agama. Nyatanya masih terdapat banyak kendala dan permasalahan utama yang dihadapi BUMDes desa Sambitan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa(Studi Kasus : Bumdes Desa Sambitan, Pakel, Tulungagung)"

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Peran BUMDes Sami Rukun Desa Sambitan sebagai fasilitator untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sambitan?
2. Bagaimana Peran BUMDes Sami Rukun Desa Sambitan sebagai Mediator untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sambitan?

3. Bagaimana Peran BUMDes Sami Rukun Desa Sambitan sebagai Motivator untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sambitan?
4. Apa Faktor Pendukung BUMDes Sami Rukun Desa Sambitan?
5. Apa Faktor Penghambat BUMDes Sami Rukun Desa Sambitan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran BUMDes Sami Rukun Desa Sambitan sebagai fasilitator untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sambitan
2. Untuk mengetahui Peran BUMDes Sami Rukun Desa Sambitan sebagai Mediator untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sambitan
3. Untuk mengetahui Peran BUMDes Sami Rukun Desa Sambitan sebagai Motivator untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sambitan
4. Untuk mengetahui Faktor Pendukung BUMDes Sami Rukun Desa Sambitan
5. Untuk mengetahui Faktor Penghambat BUMDes Sami Rukun Desa Sambitan

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan pada penelitian ini yaitu :

1. Secara Teoritis, penelitian ini memberikan manfaat pendalaman pemahaman tentang pengembangan kesejahteraan masyarakat melalui BUMDes di Desa Sambitan, kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung.
2. Secara Praktis, penelitian ini memberikan manfaat :

- a. Bagi pengurus BUMDes, dapat mengetahui tingkat kesejahteraan dan pengembangan perekonomian Desa Sambitan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung.
- b. Bagi masyarakat, dapat mengetahui peran BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat
- c. Bagi perangkat Desa, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan referensi dan evaluasi bagi perangkat Desa untuk memperbaiki hal yang dirasa kurang dalam kebijakan Badan Usaha Milik Desa
- d. Bagi Lembaga yang diteliti , fokus studi diharapkan bermanfaat sebagai evaluasi agar BUMDes lebih baik.
- e. Bagi peneliti berikutnya, peneliti ini memiliki manfaat untuk menambahkan wawasan dan berbagi pengalaman yang berharga bagi peneliti selanjutnya, sehingga sedikit ilmu yang selama ini diterima oleh peneliti bisa menambah wawasan dan acuan untuk peneliti selanjutnya. Penelitian ini juga sebagai bahan referensi/rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam tema yang sama dan variable yang berbeda.

E. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Peran BUMDes

Peran Bumdes merupakan bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Dan juga bisa diartikan sebagai tindakan yaitu berupa

perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif atau negatif terhadap pihak lain.¹⁰

Pengertian BUMDes Badan Usaha adalah suatu lembaga atau perkumpulan/persekutuan yang menjalankan usaha dalam bentuk hukum tertentu.¹¹ Badan usaha adalah semua jenis kelembagaan baik yang bersifat mengejar laba maupun yang tidak mengejar laba. Keterkaitan dengan tujuan badan usaha akan ditemukan berbagai ragam bentuk ketergantungan siapa yang mendirikan, apa tujuan dan misinya, apa motif pendiriannya. Istilah badan usaha bersifat umum dan menyangkut makna yang lebih luas dari perusahaan.¹²

Bumdes atau Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa atau Alokasi Dana Desa (ADD) yang dipisahkan guna untuk mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.¹³

b. Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat, atau dapat

¹⁰Riva'I, Andi Kardian, *Komunikasi Sosial Pembangunan: Tinjauan Teori Komunikasi Dalam Pembangunan Sosial*, (Pekan Baru: Hwa dan Ahwa, 2016). Hlm. 14.

¹¹Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 tentang Desa

¹²Zaeni Asyhdie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan & Kepailitan*, (Matram : PT Gelora Aksa Pratama, 2012). Hlm.. 11

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

diartikan sebagai kata atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat didalamnya berada dalam keadaan sehat, damai, makmur.¹⁴

2. Definisi secara operasional

Dari definisi secara konseptual diatas, maka secara operasional yang berjudul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Studi Kasus : Bumdes Desa Sambitan, Pakel, Tulungagung).” Ini merupakan kajian mengenai Peran BUMDES sebagai fasilitator, mediator, dan motivator melalui 3 unit usaha yang ada, diantaranya ada kegiatan simpan pinjam, SAM-SAM (sumber air minum), dan pom mini merupakan unit usaha yang digunakan BUMDes Sambitan untuk mensejahterakan masyarakat Desa.

F. Sistematika Penelitian Skripsi

Pada bab ini berisikan berupa kesimpulan penelitian dan merupakan jawaban dari perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu pada bab ini juga berisi saran-saran dari penulis selama melakukan kegiatan penelitian. Sistematika pembahasan ini di bagi dalam tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Bagian skripsi memuat:

BAB I : Pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian,

¹⁴Amirus Sodik, Kesejahteraan Dalam Islam, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol/ 3 No. 2, Desember 2015.

kegunaan penelitian, penegeasan istilah, dan sistematika penelitian.

BAB II : Kajian teori yang memuat tentang deskripsi teori, penelitian terdahulu dan kerangka penelitian

BAB III :Metode penelitian yang memuat tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, dan teknik pengecekan keabsahan data.

BAB IV : Hasil penelitian yang memuat tentang paparan data, temuan penelitian, analisa data. Menguraikan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus Bumdes Desa Sambitan)

BAB V : Pembahasan yang memuat tentang pengolahan dari data-data yang diperoleh peneliti saat melakukan penelitian dan menjawab semua permasalahan yang diangkat peneliti sesuai dengan fokus masalah berdasarkan fakta, opini, dan kajian teori yang relevan.

BAB VI : Penutup yang memuat tentang kesimpulan, dan saran yang dihasilkan dari keseluruhan pembahasan yang telah disampaikan. Kemudian dilengkapi daftar pustaka.